





07

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Corporate Social and Environmental Responsibility



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

## CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



Sebagai entitas usaha, PT Adi Sarana Armada Tbk memiliki komitmen untuk turut berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sementara itu, pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa setiap Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Perusahaan senantiasa mengupayakan keseimbangan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang Perusahaan, melalui program dan kegiatan TJSL.

Program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan Perusahaan adalah dengan menyangkai berbagai pihak/*stakeholders*, salah satunya adalah karyawan dan/atau pekerja sebagai pemangku kepentingan internal. Perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. Sementara kepada konsumen, Perusahaan berkomitmen untuk tetap menjaga dan mempertahankan

As a business entity, PT Adi Sarana Armada Tbk is committed to participating in sustainable development through Social and Environmental Responsibility (CSER) activities, as mandated in Article 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. This Law reads that the definition of Corporate Social and Environmental Responsibility is the company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and beneficial environment, both for the company itself, local community, and wider public. Meanwhile, Article 2 of Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies also stipulates that every Limited Liability Company as a legal subject has Social and Environmental Responsibilities.

The Company always pursues for a balance of economic, social and environmental performance in order to realizing the Sustainable Development Goals (SDGs), as well as ensuring the Company's long-term business sustainability, through its CSER programs and activities.

The Company's Social Responsibility programs are targeting various parties/stakeholders, one of which is employees and/or workers as internal stakeholder. The Company must pay attention to the welfare and work environment that can serve as a foundation for personal development of each employee. For consumers, the Company is committed to preserving and maintaining the quality of products and services offered to consumers or customers. This is in accordance with

mutu produk serta jasa yang diberikan kepada para konsumen atau pelanggan. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Perusahaan senantiasa memberikan produk dan layanan yang terbaik kepada konsumen atau pelanggan.

Hal lain yang menjadi fokus Perusahaan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial adalah Perusahaan senantiasa memiliki kepedulian terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan, dengan melakukan berbagai aktivitas pengembangan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan. Serta terdapat aspek lain dari Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perusahaan adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha kepada Pemegang Saham. Pentingnya pengelolaan usaha berbasiskan prinsip korporasi yang sehat menjadi salah satu kewajiban Perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Selain itu, Perusahaan juga memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai program Tanggung Jawab Lingkungan. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melakukan pengelolaan operasi usaha yang mencerminkan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan hidup, dan senantiasa melakukan penggunaan sumber daya alam dan energi yang ramah lingkungan. Melalui program TJSL yang dilaksanakan secara efektif dan terus menerus, diharapkan akan mendapatkan keseimbangan antara kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah *triple bottom line* yakni 3P (*Profit, Planet, and People*). Untuk itu, Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dan lingkungan melalui pelaksanaan program TJSL.

the mandate of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in which the Company always provides the best products and services to consumers or customers.

Other focus of the Company in its Social Responsibility program is that the Company constantly has a deep concern for the community as stakeholder, by organizing a variety of social development activities, especially for the community around the Company's operational areas. While other aspect of Social Responsibility carried out by the Company is the responsibility for managing business operations to Shareholders. The importance of business management based on sound corporate principles is one of the Company's obligations to be accountable for its performance.

In addition, the Company also pays attention to environmental aspect as Environmental Responsibility programs. The Company has a moral obligation to manage business operations that reflect its concern for the environment, and constant use of natural resources and environmentally friendly energy. Through effective and continuous implementation of CSR programs, a balance between economic, environmental and social performance or better known as the triple bottom line or the 3Ps (*Profit, Planet, and People*) is expected to be created. To that end, the Company makes every effort to maintain a harmonious relationship with the stakeholders and environment through the implementation of CSER programs.

**"Informasi yang lebih mendalam terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017, telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini"**

**"More detailed information regarding the Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017, has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from this Annual Report."**